

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Posisi strategis Negara Indonesia telah menyebabkan transformasinya dari negara transit atau perdagangan ilegal obat-obatan dan psikotropika menjadi negara produksi. Bukti dari tidak bersahabatnya kehidupan modern dapat dilihat dari maraknya peredaran narkotika dan psikotropika, tingginya angka depresi, banyaknya anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya, dan banyaknya ragam aktivitas yang ditekuni, beberapa di antaranya memakan waktu. Tempatkan larut malam ketika orang tua terlalu lelah untuk memperhatikan mereka. Berbagai laporan tentang orang yang menggunakan atau mengonsumsi produk yang mengandung narkotika dan zat adiktif terlarang dimulai sekitar tahun 1998. Akibatnya, frasa "narkotika dan obat-obatan terlarang yang membuat ketagihan" disingkat menjadi "narkotika" demi singkatnya. Kata ini sekarang umum digunakan. Namun, tidak semua orang mengetahui nama obat tersebut. Demikian pula, banyak orang tidak menyadari keberadaan produk. Narkotika berasal dari istilah bahasa Inggris untuk drug, narcotics. Narkotika adalah penghilang rasa sakit dan obat penenang yang kuat yang dapat mengubah keadaan kesadaran seseorang.¹

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah kekuatan dalam sistem peradilan negara. Ada beberapa pandangan tentang arti "polisi" sepanjang sejarah. Orang Yunani kuno awalnya menggunakannya sebagai instrumen penegakan hukum; nama politca menyiratkan semua administrasi kota. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, kepolisian adalah alat negara yang bertanggung jawab atas keamanan dalam negeri, keselamatan masyarakat, penegakan hukum, dan perlindungan warga negara. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), memberikan kewenangan kepada polisi untuk menyelidiki dan mengadili kejahatan. Dari perspektif penegakan hukum, semakin banyak tersangka yang ditangkap dan semakin banyak barang bukti narkoba yang ditemukan. Hal ini menunjukkan efektivitas pencegahan penyalahgunaan narkoba dan penegakan hukum dalam menghukum pelaku, tetapi juga

¹Abdul Majid, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, Semarang; Alprin, Semarang; 2020., hal 6

menimbulkan kekhawatiran tentang masih adanya perdagangan narkoba. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa aparat penegak hukum (dalam hal ini penyidik) tidak boleh bertindak sewenang-wenang atau melanggar hak asasi manusia dalam menjalankan tugasnya. Tidak ada dalam KUHP yang dapat dipidana kecuali jika termasuk dalam salah satu hukum pidana khusus yang berlaku pada saat kejahatan dilakukan. Walaupun Polri tidak diragukan lagi berada di garda terdepan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Narkotika, dan Polri telah menetapkan Narkotika sebagai kasus yang mendapat perhatian serius atau prioritas, namun jelas tugas monumental ini tidak dapat mereka selesaikan tanpa bantuan seluruh elemen masyarakat. masyarakat.² Pemerintah Indonesia sangat berkomitmen untuk mengurangi penyalahgunaan narkoba dengan mengesahkan Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika. Penting untuk mempelajari bagaimana menangani perdagangan narkoba dalam konteks tersebut di atas. Oleh karena itu penelitian ini disajikan dalam bentuk rencana penelitian dengan judul ***“Peran kepolisian dalam Faktor Penghambat Penanganan Tindak Pidana Peredaran Narkotika Di Kepolisian Resort Kota Metro”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, tesis ini mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Dalam pemberantasan kejahatan narkoba, apa peran Polres Metro?
2. Faktor apa saja yang menghambat upaya pemberantasan tindak pidana peredaran narkoba secara efektif oleh Polres Metro?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Mengetahui Fungsi Polres Metro Dalam Memerangi Kegiatan Narkoba.
 - b. Untuk mengetahui apa yang menghambat Polres Metro untuk secara efektif menindak peredaran narkoba.
2. Penelitian ini memiliki sejumlah aplikasi potensial:
 - a. Secara teoritis, diharapkan wawasan teoritis baru tentang peran polisi dalam memerangi penyebaran konsumsi narkoba akan berkontribusi pada pertumbuhan pengetahuan hukum secara lebih umum dan hukum

²Pudi Rahardi, *“Hukum Kepolisian (Profesionalisme Dan Reformasi Polri)”* Penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya; 2007). hal 53.

pidana secara lebih khusus. Diantisipasi bahwa ini dapat berfungsi sebagai sumber daya bagi mereka yang sudah bekerja di topik tersebut dan batu loncatan untuk penyelidikan baru.

- b. Dalam arti yang lebih nyata, seharusnya memperkuat kemampuan para sarjana dan praktisi hukum di daerah, sehingga lebih efektif dalam perjuangan penegakan hukum. Diantisipasi bahwa hal itu akan memberikan gambaran yang komprehensif tentang berbagai jenis pengendalian dan hukuman narkoba.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Sampel item kajian akan dikumpulkan di Polres Metro untuk melakukan penelitian secara normatif empiris. Keterbatasan harus dikenakan karena ruang lingkup penelitian ini. Para ilmuwan akan membatasi keterlibatan polisi dalam menangani ketersediaan opioid dan batasan lain yang membatasi distribusi dan penggunaan.

E. Kerangka Teoritis dan konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah ide menyeluruh berdasarkan studi sebelumnya atau kerangka acuan yang digunakan untuk menentukan faktor mana yang menjadi perhatian.³ Di sini, kami menerapkan ide tersebut untuk melihat masalah penanganan tindakan ilegal dalam memerangi peredaran narkoba.

Penjelasan di atas didukung oleh beberapa ayat Al-Qur'an yang juga dimuat dalam artikel ini:

a. Surah Al Maidah Ayat 90

وَالْأَزْلَامُ وَالْأَنْصَابُ وَالْمَيْسِرُ الْخَمْرُ إِنَّمَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ فَاجْتَنِبُوهُ الشَّيْطَانِ عَمَلٍ مِّنْ رَّجْسٍ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan

³S Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Universitas Indonesia*, UI Press, Jakarta; 1981. hal 125

anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

b. Surah Al A'raf Ayat 157

Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Artinya:

"Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk" (QS Al A'raf: 157).

c. Hadis Riwayat Abu Daud dan Ahmad

Dari Ummu Salamah, ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتَرٍّ

Artinya:

"Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam melarang dari segala yang memabukkan dan mufattir (yang membuat lemah)." (HR Abu Daud)⁴

Menurut tafsir Al-Qur'an yang diberikan dalam Q.S. Al-Ma'idah ayat 90, Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) minuman keras, berjudi, (mempersembahkan) berhala, menarik takdir dengan panah adalah kekejian, termasuk setan. Jika Anda ingin beruntung, Anda harus menghindari melakukan hal-hal seperti itu. Sesungguhnya tujuan setan adalah untuk memecah belah dan menaklukkan kamu dengan (meminum) khamar dan judi, untuk menjauhkan kamu dari berpikir tentang Allah dan shalat, dan akhirnya menghalangi kamu untuk menyelesaikan tugas tersebut. Dan berjaga-jagalah, dan ikutlah Allah dan Rasul-Nya. Tanggung jawab Utusan Kami terbatas pada menyampaikan (firman Allah) dengan jelas, jadi ingatlah itu jika Anda memilih untuk mengabaikannya.

Jika mereka takut akan Tuhan, percaya kepada Firman-Nya, dan melakukan kebenaran, maka mereka akan terus saleh dan percaya, dan mereka akan terus melakukan kebenaran. Selain itu, Allah menyukai orang yang berbudi luhur. Perjudian dan konsumsi khamr dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada para pengikut-Nya yang beriman.

⁴ Departemen Agama RI, AL-Qur'an dan Terjemah.

Amirul Muminin Ali ibn Abu Thalib dilaporkan menyebut catur sebagai "perjudian", menurut catatan sejarah.

Dalam ayat 157 surah Al-Araf, Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk mengikuti ajaran Al-Qur'an dan untuk memuji dan menghormati Rasulullah (saw).

A. Teori Hak Penegakan Hukum.

Menerapkan dan memelihara aturan dan norma yang efektif yang mengatur perilaku warga negara adalah inti dari penegakan hukum. Petugas penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan tindakan mereka kepada siapa saja yang memiliki kepentingan yang sah untuk memahami kerangka hukum di mana mereka beroperasi. Menurut Andi Hamzah, frase penegakan hukum kadang disalahgunakan untuk diartikan sekadar pelaksanaan undang-undang pidana atau hanya penggunaan kekerasan⁵.

Tujuan penegakan hukum juga dapat dipertimbangkan, dalam hal ini dari segi hukum. Ada interpretasi yang lebih luas dan lebih spesifik yang berperan di sini. Dalam arti yang lebih luas, penegakan hukum juga mencakup asas-asas keadilan yang melekat secara sosial, di samping nilai-nilai keadilan yang dikodekan dalam bahasa norma-norma formal. Namun, dalam pengertian yang paling ketat, istilah "penegakan hukum" mengacu terutama pada pelaksanaan undang-undang yang dikodifikasikan. Oleh karena itu, frasa bahasa Indonesia untuk "penegakan peraturan" dapat digunakan dalam arti terbatas, sedangkan istilah bahasa Indonesia untuk "penegakan hukum" dapat digunakan dalam arti luas. Bahkan bahasa Inggris menarik garis antara formalitas aturan hukum tertulis dan spektrum nilai keadilan yang dikandungnya, dengan istilah "*the rule of law*" dikontraskan dengan *the rule of just law* atau *the rule of law and not of* manusia dan kekuasaan oleh hukum, yang berarti kekuasaan manusia oleh hukum. Aturan hukum mengacu pada sistem pemerintahan yang didasarkan pada aturan hukum dan bukan sistem legalistik yang ketat, dan ini mencakup cita-cita keadilan dan persamaan yang tersirat dalam sistem semacam itu. Inilah mengapa kita berbicara tentang "aturan hukum yang adil". Ungkapan negara hukum dan bukan manusia digunakan untuk menekankan fakta bahwa di bawah negara hukum kontemporer, hukum itu sendiri yang memerintah dan bukan

⁵ Andi Hamzah, 2004, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. FH; Universitas Surabaya
Forum dan Aspehupiki.hal 2

rakyat. Antitesis dari hal ini adalah kekuasaan berdasarkan hukum, yang mengacu pada sejenis pemerintahan di mana hukum hanya digunakan sebagai alat paksaan.⁶

Artikel ini menyajikan argumentasi Lawrence Meir Friedman bahwa peran budaya hukum dalam masyarakat akan ditekankan dalam bukunya *The Legal System: A Social Science Perspective*. Sejalan dengan itu, pemaparan Friedman menekankan pentingnya budaya hukum di antara tiga pilar sistem hukum. Namun, itu tidak meremehkan pentingnya bentuk dan isi sebagai bagian mendasar dari tatanan hukum yang berfungsi.

Berikut adalah beberapa poin penting yang dibuat oleh Lawrence Meir Friedman dalam bukunya *The Legal System: A Social Science Perspective*.

Pertama, Friedman mendefinisikan hukum sebagai kesepakatan antara dua orang atau lebih atas apa yang merupakan benar dan salah, perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima, dan alokasi tanggung jawab dan hak istimewa tertentu.

Konsep hukum sebelumnya, menurut argumen Friedman, memperlakukan hukum sebagai sesuatu yang otonom atau terpisah dari norma-norma masyarakat. Perspektif ini menempatkan unsur-unsur teoretis seperti keteraturan dan hukum pada satu tingkat dan unsur-unsur praktis seperti perilaku dan interaksi pada tingkat yang lain.

Menurut Friedman, ada tiga bagian dari sistem hukum yang berfungsi: struktur, isi, dan budaya.

Sistem hukum membentuk lembaga yang dikenal sebagai kerangka hukum, yang melayani beberapa tujuan. Bagian dari sistem ini memungkinkan analisis dukungan sistem hukum untuk administrasi rutin dokumen hukum.

Substansi hukum mengacu pada aturan dan keputusan yang keluar dari sistem peradilan dan digunakan oleh regulator dan pihak yang diatur.

Apa yang disebut Friedman sebagai “budaya hukum” mengacu pada norma, kepercayaan, dan kebiasaan masyarakat yang membentuk cara hukum dilaksanakan. Norma kegiatan yang sah ini berfungsi sebagai penghubung antara hukum yang mengatur dan perilaku individu.

Friedman mengategorikan budaya hukum sebagai:

- a. Budaya hukum internal hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum.
- b. Budaya hukum eksternal masyarakat pada umumnya.

Struktur dan isi sistem hukum sangat penting, tetapi dengan sendirinya mereka hanya dapat memberikan cetak biru, bukan kerangka kerja operasional. Karena tidak berubah, struktur dan substansinya analog dengan representasi sistem peradilan. Masih sebagai ruang sidang yang ditata apik, foto itu tidak menunjukkan gerakan maupun kenyataan.

Friedman berpendapat bahwa 'budaya hukum' adalah apa yang selama ini tidak dimiliki oleh sistem hukum. Sikap, gagasan, dan pandangan umum dalam masyarakat yang mengutamakan hukum, sistem hukum, dan berbagai cabang hukum secara bersama-sama disebut sebagai "budaya hukum".

Yang dimaksud dengan "budaya hukum" adalah norma, kepercayaan, dan praktik yang membentuk hubungan individu dengan hukum. Bagi Friedman, yang terpenting dari ketiga faktor tersebut adalah budaya hukum yang mapan.

Keputusan masyarakat untuk menggunakan atau tidak menggunakan hukum, lembaga hukum, atau prosedur hukum, serta waktu dan konteks keputusan tersebut, diduga sangat dipengaruhi oleh budaya hukum yang berlaku di suatu daerah. Dengan kata lain, budaya memainkan peran penting dalam mengubah kerangka institusional yang mati dan kumpulan norma menjadi entitas hukum yang dinamis. Memperkenalkan budaya hukum ke dalam campuran semudah menyalakan jam atau mengaktifkan mesin. Kebiasaan hukum membuat roda terus berputar.

Friedman berpendapat bahwa istilah "budaya hukum" mengacu pada gagasan yang memainkan peran penting dalam penciptaan dan evolusi baik hukum statis maupun hukum yang berubah.

Friedman melanjutkan dengan mengelaborasi prinsip dan keyakinan yang membentuk sistem hukum. Menurut Friedman, sikap seseorang didasarkan pada "budaya hukum situasi". Perspektif masyarakat umum mencakup norma dan cita-citanya. 'Budaya hukum internal' adalah gagasan kedua yang perlu dipertimbangkan. Gagasan ini berkaitan dengan norma dan keyakinan yang dipegang oleh mereka yang bekerja di sistem hukum, termasuk hakim, jaksa, dan polisi. Friedman juga mencatat bahwa situasi budaya hukum bersifat heterogen. Banyak sektor masyarakat memiliki pandangan dan keyakinan yang berbeda sehubungan dengan aturan hukum.

Keberhasilan perubahan hukum sangat bergantung pada perubahan budaya hukum yang berlaku. Budaya hukum, seperti dikemukakan oleh

Friedman, adalah asal usul standar hukum normatif karena menghambat reformasi lembaga hukum dan teks tertulis hukum.

Pergeseran norma hukum dimungkinkan bila terjadi peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hukum. Pergeseran ini berakar pada pengakuan bahwa prinsip-prinsip atau pandangan-pandangan hukum tertentu yang dulunya dapat diterima sekarang menjadi tidak tepat. Ini terjadi ketika ide-ide tradisional, seperti posisi sosial dan sistem patriarki, diganti dengan pemahaman tentang hak-hak individu dan demokrasi. Sekelompok pengacara top terpilih pertama kali menerapkan ini, menggunakan budaya hukum khusus mereka sendiri. Sebaliknya, ketika sikap publik tentang hukum bergeser, baik lembaga hukum maupun hukum itu sendiri menjadi lebih setuju untuk direformasi. Hukum asing hanya dimodifikasi dan diterapkan dalam kasus seperti ini.

Friedman setuju dengan gagasan bahwa peristiwa ekonomi, politik, dan sosial dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan hukum masyarakat.

Dalam pengertian ini, "budaya hukum" adalah konstruksi yang kompleks. Secara tidak langsung, pengaruh sosial membentuk legislasi. Literasi hukum pada gilirannya mempengaruhi budaya hukum, yang pada gilirannya mempengaruhi sistem hukum, yang pada gilirannya mempengaruhi struktur sosial ekonomi dan politik yang lebih luas. Di sisi lain, pengetahuan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi dan politik.⁷

B. Teori Perlindungan Hukum.

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa tujuan dari sistem hukum adalah untuk memastikan bahwa semua anggota masyarakat dapat sepenuhnya menggunakan hak hukumnya tanpa takut akan pembalasan.⁸

1. Konseptual

Topik penelitian dijelaskan dalam kerangka konseptual, beserta keterkaitannya. Representasi abstrak dari fenomena atau fakta yang diperiksa, bukan realitas atau fakta itu sendiri.

a. Aspek Kesulitan

Hal-hal yang berpotensi mencegah atau memperlambat suatu tindakan.⁹

⁷ <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>

⁸ <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum>

b. Penanganan

Penanganan mengacu pada tindakan yang diambil oleh otoritas yang tepat untuk mengelola dan akhirnya menyelesaikan masalah yang diberikan.¹⁰

c. Perilaku yang Dapat Dihukum

Ketika seseorang melakukan kejahatan, mereka melanggar hukum dan akan dihukum untuk itu.

d. Perdagangan Obat-obatan terlarang

Pasal 16 UU Narkotika mendefinisikan perdagangan narkotika sebagai tindakan yang melanggar hak atau hukum orang lain yang berkaitan dengan narkotika).¹¹

e. Kepolisian

Polisi adalah salah satu cabang pemerintahan yang tugasnya menjaga ketentraman dan mencegah kekacauan (dengan menangkap para pelanggar hukum, misalnya) ¹².

F. Sistematika penulisan

Berikut ini adalah garis besar rinci dari struktur tesis, yang dirancang untuk membuat isinya lebih mudah diakses:

I. BAB I PENDAHULUAN

Untuk mulai memahami apa yang diselidiki, untuk tujuan apa, dan mengapa, perlu membaca pengantar tesis. Oleh karena itu, pendahuluan memuat informasi-informasi yang diperlukan sesuai dengan disiplin ilmu penelitian, seperti konteks masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori dan konseptual penelitian, serta sistematika proses penulisan.

II. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian-bagian dalam Tinjauan Pustaka memberikan gambaran luas dan pengetahuan teoritis tentang topik bagaimana cara Polres Metro menangani penghentian penyebaran narkoba.

III. BAB III METODE PENELITIAN

Teknik empiris digunakan dalam penelitian, dan ini berarti bahwa prosedur

⁹ Satria Adji Saputra, Jurnal "Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Peredaran dan Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan zat-zat Adiktif. hal.10

¹⁰ *Ibid.* hal. 12

¹¹ *Ibid.* hal. 13

¹² *Ibid.* hal. 14

yang diikuti selama proses penelitian dapat diamati oleh indera manusia.

IV. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan akan memberikan penjelasan tentang penelitian yang dilakukan selama ini dan memberikan solusi atas masalah penelitian. Hambatan distribusi obat dibahas dalam bab ini.

VI. BAB V PENUTUP

Kesimpulan dari sebuah tesis sering mencakup ringkasan singkat dari temuan penelitian dan rekomendasi penulis untuk bergerak maju dengan isu-isu yang diangkat sepanjang pekerjaan.